



P E N E T A P A N

Nomor 0221/Pdt.P/2017/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rasmiyati binti Atmo Suwarno, umur 46 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Griya Asri 2 Blok.H-14 No.35, RT.008 RW.024, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Bertindak untuk diri sendiri selaku kuasa dari anak kandungnya yang belum dewasa yang bernama **Reza Bayu Satria Bin Subari**, umur 18 tahun, pendidikan terakhir SMA, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Perumahan Griya Asri 2 Blok.H-14 No.35, RT.008 RW.024, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Agustus 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 0221/Pdt.P/2017/ PA.Ckr., tanggal 15 Agustus 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon (Rasmiyati Binti Atmo Suwarno dengan Subari Bin Soheri) menikah pada tanggal 12 April 1992 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 48/48/IV/1992;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Pemohon dengan Subari Bin Soheri mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Reza Bayu Satria Bin Subari, Laki-laki, Jakarta, 7 September 1998, umur 18 tahun;
3. Bahwa Subari Bin Soheri telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2016 di Rumah Sakit Tebet Karena sakit berdasar Kutipan Akta Kematian Nomor:3216-KM-14062017-0003 tertanggal 14 Juni 2017;
4. Bahwa sebelumnya kedua orangtua Almarhum Subari Bin Soheri telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu Almarhum Bapak Soheri dan Almarhumah Ibu Murni;
5. Bahwa, Almarhum Subari Bin Soheri yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2016 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Rasmiyati Binti Atmo Suwarno (sebagai Isteri);
 - b. Reza Bayu Satria Bin Subari (Sebagai anak kandung Laki-laki);
6. Bahwa Almarhum dan Ahli Waris semuanya beragama Islam;
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum tidak pernah bercerai dan berpoligami;
8. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Subari Bin Soheri;
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan penutupan rekening atas nama Almarhum Subari Bin Soheri melalui Bank Mandiri dan administrasi lainnya;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris almarhum **Subari Bin Soheri** yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2016 adalah:
 - a. **Rasmiyati Binti Atmo Suwarno (sebagai Isteri);**

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **Reza Bayu Satria Bin Subari** (Sebagai anak kandung Laki-laki);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap, kemudian Pemohon menerangkan sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dalam perkara ini dan mohon agar kiranya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Rasmiyati) Nomor 3216066507710019 tanggal 22 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Kabupaten Bekasi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Reza Bayu Satria) Nomor 3216060709980019 tanggal 223 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Kabupaten Bekasi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/48/N/1992 tanggal 13 April 1992 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3216060811100660 tanggal 5 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.4;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reza Bayu Satria Nomor 20017/U/JS/1998 tanggal 15 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.5
6. Foto kopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatam Kabupaten Bekasi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Neneng Hasanah binti Masani, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Pulo jahe Rt 002 Rw 010 Kelurahan Cakung, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;

Saksi di persidangan setelah mengangkat sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu almarhum Subari bin Soheri (suami Pemohon);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon (Rasmiyati binti Atmo Suwarno) dengan (Subari Bin Soheri) menikah pada tahun 1992 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah perkawinan antara Pemohon (Rasmiyati binti Atmo Suwarno) dengan Subari bin Soheri mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Reza Bayu Satria Bin Subari, Laki-laki, Jakarta, 7 September 1998, umur 18 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Subari bin Soheri telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2016 di Rumah Sakit Tebet Karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orangtua almarhum Subari bin Soheri telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu almarhum Bapak Soheri dan almarhumah Ibu Murni;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum dan ahli waris semuanya beragama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya almarhum tidak pernah bercerai dan berpoligami;
 - Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Subari bin Soheri dengan tujuan untuk keperluan penutupan rekening atas nama almarhum Subari bin Soheri melalui Bank Mandiri dan administrasi lainnya;
2. Asmini binti Madwirna, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Griya Asri 2 Blok H 16/25 RT 008 RW 024, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Saksi di persidangan setelah mengangkat sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon (Rasmiyati binti Atmo Suwarno) dengan (Subari bin Soheri) menikah pada tahun 1992 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah perkawinan antara Pemohon (Rasmiyati binti Atmo Suwarno) dengan Subari bin Soheri mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Reza Bayu Satria Bin Subari, Laki-laki, Jakarta, 7 September 1998, umur 18 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Subari bin Soheri telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2016 di Rumah Sakit Tebet Karena sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kedua orangtua almarhum Subari bin Soheri telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu almarhum Bapak Soheri dan almarhumah Ibu Murni;
 - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum dan ahli waris semuanya beragama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya almarhum tidak pernah bercerai dan berpoligami;
 - Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Subari bin Soheri dengan

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk keperluan penutupan rekening atas nama almarhum Subari bin Soheri melalui Bank Mandiri dan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan bukti-bukti yang lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulkannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut dapat segera dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala hal- ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara permohonan ini dianggap masuk dalam Penetapan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) dari almarhum Hamdam alias Madam alias Madamin bin Muhadjir dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan P.2., serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah terbukti bahwa Pemohon tersebut kesemuanya bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Bekasi serta beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon telah memenuhi *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini dan Pengadilan Agama Cikarang secara relatif maupun absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan ini;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P3, serta keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan almarhum Subari bin Suheri telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum Islam, yang belum pernah bercerai dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Reza Bayu Satria bin Subari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon (Rasmiyati) sebagai warga Kabupaten Bekasi dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 (Fotokopi Akta Kelahiran) terbukti pernikahan Pemohon (Rasmiyati binti Atmo Suwarno) dengan Subari bin Soheri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Reza Bayu Satria, lahir tanggal 7 September 1998 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 terbukti bahwa almarhum Subari bin Suheri meninggalkan 1 (satu) orang istri bernama Rasmiyati dan 1 (satu) orang anak bernama Reza Bayu Satria bin Subari;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan fotokopi dari akta-akta autentik (surat-surat resmi yang dibuat dan ditanda tangani oleh para Pejabat yang berwenang untuk itu), yaitu alat bukti P1 sampai dengan P6, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah menyampaikan keterangan secara terpisah di depan persidangan setelah mengucapkan sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa karena kesaksian tersebut atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri dan satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon (*mutual conformity*), oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170 dan Pasal 171 HIR. kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan hukum sebagaimana maksud Pasal 174 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntair* permohonan penetapan ahli waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Subari bin Soheri telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2016;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Subari bin Soheri adalah:
 - a. **Rasmiyati binti Atmo Suwarno** (sebagai Isteri);
 - b. **Reza Bayu Satria bin Subari** (Sebagai anak kandung Laki-laki);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Cikarang pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1438 H., oleh Kami Dra. Hj. Suhaimi, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. M. Anshori, SH.MH, dan Hj. Asmawati, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Bagus Tukul Wibisono, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2017/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Suhaimi, MH.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. M. Anshori, SH.MH

Hakim Anggota II,

ttd

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30,000.00
2. Biaya proses	Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp 80,000.00
4. Biaya redaksi	Rp 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp 6,000.00
J u m l a h	Rp 161,000.00

Catatan :

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal
..... dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2017/PA.Ckr